



Pentingnya Memahami Proses Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*) Di Mahkamah Konstitusi Guna Meningkatkan Kepekaan Terhadap Peraturan Yang Berlaku Pada Masyarakat Demokrasi

Anindya Dewi Athalia^{1*}, Amanda Karilla², Aprita Dara Saphira Prameswari³, Mahesa Perkasa⁴, Mochammad Huri⁵

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Email: 22071010217@student.upnjatim.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Email: 22071010046@student.upnjatim.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Email: 22071010111@sudent.upnjatim.ac.id

⁴Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Email: 22071010216@student.upnjatim.ac.id

⁵Ketua RT dari RT 06 RW 05 Kupang Krajan Tengah, Kota Surabaya, Email: mochammadhuri@gmail.com

Abstrak

Artikel mendiskusikan mengapa proses Pengujian UU perlu dipahami dan dimengerti sebagaimana agar masyarakat paham dan memiliki kepekaan terhadap peraturan UU yang mereka miliki dan jalani saat ini. Peraturan UU haruslah sesuai dengan landasan dan norma yang tertinggi di negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Peraturan UU yang ada tidak boleh bertolak belakang dengan asas dan prinsip ideologi yang dianut oleh negara Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang demokratis haruslah memiliki kepekaan terhadap Peraturan UU, apakah sudah sesuai dengan ideologi bangsa atau tidak. Artikel ini dibuat dalam rangka untuk memberikan peningkatan pemahaman hukum kepada masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang baik. Fokus utama isu yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana proses Pengujian UU tersebut terhadap UUD di MK. Tidak sampai disitu saja lain halnya juga kerap timbul permasalahan hukum yang ada seperti ketidaksetujuan pembuat UU tersebut terhadap putusan akhir yang dilakukan oleh lembaga MK dan putusan akhir dari lembaga MK tersebut dipertanyakan kedudukan legalitasnya secara yuridis serta sering terjadi tumpang tindih antara MK dan MA untuk menguji UU tersebut. Lembaga legislatif haruslah setuju dengan wewenang terakhir dari MK untuk melakukan finalitas terhadap pengujian UU tersebut. Sasaran kami untuk melakukan peningkatan pemahaman hukum ini adalah masyarakat Indonesia sebagai masyarakat demokrasi pastinya. Dengan dilakukannya sosialisasi oleh para mahasiswa, ini merupakan salah satu bentuk pengabdian terhadap masyarakat agar masyarakat juga mendapat dampak yang baik dari perkembangan pendidikan saat ini. Sosialisasi ini ditujukan kepada beberapa masyarakat Kupang Krajan Tengah, RT 06 RW 05, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Kami bermitra dengan beberapa pengurus Kupang Krajan Tengah, RT 06 RW 05, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya khususnya Bapak Moch. Huri selaku ketua RT dari RT 06 Kupang Krajan Tengah. Pengujian UU di Indonesia telah menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari pengujian

konstitusionalitas oleh MK adalah untuk memastikan bahwa UU yang disetujui oleh DPR dan Presiden tidak bertentangan dengan prinsip dan landasan tertinggi negara Republik Indonesia. Metode yang kami gunakan adalah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi untuk saling bertukar pikiran dengan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat demokrasi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial hanya melakukan pengujian secara vertikal dan tidak horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan antara pengujian proses dan substansi belum sepenuhnya terealisasi dengan baik dan belum mencapai tujuan pengujian undang-undang itu sendiri. Untuk itu dalam artikel ini berusaha untuk membahas dan memecahkan soal isu permasalahan hukum tersebut dengan menggunakan beberapa pegangan referensi seperti bacaan jurnal dan buku ajar ter-*update* untuk menambah wawasan kami.

Kata Kunci : Pengujian Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi; UUD 1945.

I. Pendahuluan

Perdebatan seputar pengujian UU di Indonesia telah mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang didapatkan sepanjang tahun 2023 kemarin terbilang cukup banyak dan sering lembaga MK melakukan pengujian UU. Sejumlah UU yang diuji oleh MK adalah UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, diuji sebanyak 11 kali, UU 8/1981 tentang KUHAP, diuji sebanyak 4 kali, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, diuji sebanyak 11 kali, UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), diuji sebanyak 3 kali, UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), diuji sebanyak 3 kali.¹ Data pasca perubahan konstitusi antara tahun 1999-2002, hak warga negara telah ditingkatkan, termasuk melalui pemberian wewenang uji materi UU di MK dan MA. Namun, pengujian UU di dua lembaga tersebut masih menghasilkan beberapa masalah. Berdasarkan Psl 24A UUD NRI 1945 terdapat tupoksi MA untuk melakukan pengujian peraturan di bawah UU terhadap UU, sedangkan Psl 24C terdapat wewenang MK untuk menguji UU terhadap UUD. Hal ini mengakibatkan kerumitan dalam harmonisasi dan konsistensi antar regulasi, yang berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda atau konflik hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengujian UU di Indonesia telah menimbulkan sejumlah isu yang relevan. Pengujian yang dilakukan oleh dua lembaga, yakni MA dan MK, telah

¹ Hukum Online lima UU yang sering diuji di MK

menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan potensi konflik antara keputusan keduanya. Selain itu, pengujian di dua lembaga tersebut juga telah mengurangi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam konteks pembangunan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, terdapat perkembangan signifikan dalam pengujian formal peraturan UU terhadap UUD di MK, termasuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap pengujian peraturan UU terhadap UUD di era digitalisasi saat ini. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengujian formal peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, serta menganalisis dan mengevaluasi perkembangan serta perubahan dalam proses implementasinya.

Dampak negatif dari pengujian pada lembaga-lembaga tersebut terlihat dari beberapa kasus yang muncul. Sebagai contoh, dalam pengujian Peraturan KPU No. 15/2009 dan Peraturan KPU No. 26/2009 terhadap UU No./2008, MA memutuskan bahwa pembentukan Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU tersebut, sementara MK menyatakan bahwa Pasal 205 ayat 4 UU tersebut adalah konstitusional bersyarat. Masalah lain yang kompleks terkait dengan Peraturan Daerah Syariah di Indonesia juga terjadi. Sebagai contoh, Perda Kota Tangerang No. 8/2005 tentang Larangan Pelacuran, yang telah diuji kembali oleh MA, dinilai tidak adil dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara, namun MA memutuskan sesuai dengan KUHP. Ini disebabkan oleh kurangnya kewenangan MA untuk menguji perda tersebut berdasarkan pasal HAM dalam konstitusi. Ketika perda tersebut diuji melalui executive review, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan. Konsekuensinya, upaya untuk membangun sistem hukum di Indonesia tidak dapat mencapai potensi maksimalnya.

Sesuai dengan prinsip dan peraturannya MK memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. salah satunya adalah menguji Peraturan UU sesuai dengan UUD. Pada saat melakukan pengujian MK pasti menghasilkan suatu putusan. Putusan yang dihasilkan tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu *positive legislature* dan *negative legislature*. *Positive legislature* disini

dipahami sebagai putusan MK yang menghasilkan sebuah norma baru didalamnya yang tidak diatur oleh UU sebelumnya. Para ahli tata negara seperti Mahfud MD juga menyatakan MK tidak boleh melakukan intervensi terhadap kewenangan legislatif untuk memberlakukan suatu UU baru. Sejatinya lembaga lembaga peradilan hanya berwenang untuk memutus dan membatalkan UU karena tidak sesuai dengan prinsip dan norma tertinggi di negara ini, hal itu juga sesuai dengan prinsip dan asas hakim pasif dalam persidangan. Putusan yang bersifat *positive legislature* tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh DPR karena terjadi kesalahan yaitu MK mengambil ranah DPR sebagai pembentuk UU yang sah. Putusan MK yang dihasilkan seharusnya langsung ditindaklanjuti oleh DPR maupun Presiden untuk segera diperbaharui dan merancang UU yang baru. Tetapi nyatanya DPR dan Presiden seringkali tidak secara langsung menindaklanjuti putusan MK yang telah dihasilkan tersebut yang menyebabkan UU tersebut tidak mengikat secara hukum.

Artikel ini dibuat dari wujud nyata terhadap pengabdian masyarakat yang telah dilakukan agar masyarakat memahami bahwa pengujian UU terhadap UUD 1945 di MK sangatlah penting untuk dilakukan karena sifatnya krusial dan dapat memperkuat posisi konstitusi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan berupa yuridis normatif berdasarkan buku dan jurnal lalu dilaksanakan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi dengan cara memberikan pengetahuan dengan menyebarkan informasi dan memberikan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai hal tersebut berlokasi di Balai RT 06 Kupang Krajan Tengah, yang dihadiri oleh pemuda setempat dan bermitra dengan Bapak Moh. Huri selaku Ketua RT 06 di daerah tersebut.

II. Metodologi

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat yakni pemuda dari Kupang Krajan Tengah, RT 06 RW 05, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. dan topik yang diakumulasikan berdasarkan penelitian kualitatif yang menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan UU dan literatur terkait. Sumber data utama yang digunakan meliputi bahan

hukum primer seperti peraturan UU, serta bahan hukum sekunder seperti buku, dokumen, jurnal, data elektronik, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Pengolahan data dilakukan analisis deskriptif kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. *Pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi*

Urgensi dari dilaksanakannya sosialisasi ini adalah dengan maksud untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat umum mengenai pengujian UU terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MK selaku lembaga yang berwenang untuk menjaga konstitusi. Pada pelaksanaan sosialisasi yang berlokasi di Balai RT 06 Kupang Krajan Tengah ini turut mengundang pemuda sekitar sebagai audiens.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Tentunya hal ini dengan harapan bahwa para remaja hingga dewasa yang nantinya akan menjadi generasi emas bangsa Indonesia akan memahami fungsi Mahkamah Konstitusi dan betapa pentingnya dilakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Para pemuda generasi Indonesia juga wajib mengetahui bahwa pengujian UU tidak bisa sembarangan dilakukan dan harus berdasarkan landasan hukum negara kita, yaitu UUD 1945 dan

Pancasila. Jadi, pengujian UU ini harus diperhatikan secara seksama apakah UU yang diuji ini isinya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila, jika hal tersebut dapat dibuktikan maka peraturan menjadi tidak berlaku dan batal demi hukum. Tidak hanya membahas itu saja, kami juga memberikan wawasan mengenai tujuan dilakukannya pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 dan memberikan contoh kasus yang relevan. Contoh kasus yang diambil adalah Pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI 1945 yang berisi tentang Pemilihan Umum. Pihak pemohon merupakan beberapa LSM dan individu masyarakat Indonesia yang merasa mengalami kerugian dengan berlakunya UU No.7/2017 karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hasil dari keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara tersebut ialah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa beberapa ketentuan yang terkandung dalam UU No. 7/2017 memang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan harus dicabut atau diubah. Mitra pada sosialisasi kali ini adalah Bapak Moh. Huri selaku Ketua RT daerah setempat. Berikut lampiran dokumentasi pada saat sosialisasi berlangsung.

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan



Pengujian terhadap undang-undang (UU) secara umum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yudisial dan non yudisial.² Pengujian yudisial merupakan proses peninjauan terhadap UU melalui lembaga peradilan atau jalur pengadilan, yang dikenal sebagai *Judicial Review* dalam konteks sistem hukum ketatanegaraan. Kontras dengan itu, pengujian non yudisial dilakukan oleh lembaga lain seperti eksekutif (*eksekutif review*) dan legislatif (*legislative review*). Di Indonesia, MA dan MK bertanggung jawab melakukan pengujian UU. MA memeriksa kesesuaian peraturan di bawah UU dengan UU, sementara MK memeriksa kesesuaian UU dengan UUD. Pendapat yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie menyoroti adanya dualitas proses pengujian yang dapat menghasilkan putusan yang bertentangan antara kedua lembaga tersebut.³

Beberapa pemikiran telah diajukan sejak lama untuk mengintegrasikan pengujian peraturan ke dalam satu lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi, yang secara tradisional merupakan pengadilan hukum, dengan harapan untuk menyatukan semua kegiatan *judicial review* di bawah satu wewenang. Mahkamah Agung, di sisi lain, difokuskan pada fungsi pengadilan keadilan yang menangani kasus dengan tujuan menciptakan keadilan sosial.⁴ Namun, usaha untuk membedakan antara kedua lembaga sebagai pengadilan hukum dan pengadilan keadilan tidak selalu tegas. UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sebagai pengadilan keadilan dengan memberikan putusan atas pertikaian antara DPR dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sementara MA juga memiliki wewenang sebagai pengadilan hukum dengan memeriksa kesesuaian peraturan di bawah UU dengan UU. Oleh karena itu, usaha untuk memisahkan fungsi antara MA dan MK secara menyeluruh tidak selalu dapat dibenarkan. Dalam konteks ini, MA lebih cenderung berfungsi sebagai pengadilan keadilan, sementara MK lebih cenderung berfungsi sebagai pengadilan hukum. Menurut para ahli hukum tata negara pengujian uu dilakukan guna memastikan apakah uu tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ahli hukum tata negara

² Widayati, "Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Pembaharuan Hukum* IV, No. 1 (2017) : 2

³ Nafiatul Munawaroh and Mayam Nur Hidayati, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal IUS QUIA ISTUM* 22, No. 2 (2015) : 256.

⁴ Munawaroh dan Hidayati

memberikan definisi terkait apa itu UU. Yuliandri memiliki pendapat bahwa uu berasal dari hasil serapan istilah *wettelijke regeling*. Kata *wet* dari *Wettelijke* yaitu berarti UU.⁵ Sehingga *wettelijke regeling* diartikan sebagai UU. Ahli Hukum Tata Negara lain yang juga berpendapat adalah Mahfud MD, beliau berpendapat bahwa UU adalah kumpulan hukum yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam bentuk tertulis.

Pengujian konstitusionalitas UU tersebut harus disesuaikan dalam norma-norma yang berlaku dalam konstitusi tersebut dan juga harus mengikuti teori tingkatan norma hukum yang berlaku. Teori tingkatan norma hukum adalah tata kelola hukum yang disusun secara vertikal bertingkat. Terdapat koneksitas pengaturan norma yang satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut adalah hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan norma lain disebut superior. Dan norma untuk melaksanakannya disebut dengan inferior. Norma inferior tersebut mendasar dan dilarang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi di atasnya atau superior. Sehingga aturan hukum tersebut memiliki masa aktif yang relatif karena masa berlakunya suatu norma dan aturan harus bergantung pada norma hukum di atasnya. Dan apabila norma hukum di atasnya dihapus maka otomatis norma hukum di bawahnya juga akan ikut dihapus.⁶ Pada dasarnya yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) dapat dijadikan alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk suatu kesatuan.⁷ Hans Kelsen berpendapat UUD 1945 adalah norma dasar atau basic norm dan menurut Hans Nawiasky UUD 1945 adalah aturan dasar negara atau *staatsgrundgezet*. Hal ini memiliki dua konsekuensi utama yaitu UUD 1945 akan mengesampingkan semua peraturan di bawahnya (*lex superior derogate legi inferiori*) dan materi muatan dalam uud nri 1945 akan menjadi acuan utama dalam pembentukan semua aturan perundang-undangan. Sehingga dari mulai tap MPR sampai peraturan

⁵ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Perundang-Undangan yang Baik*, 1st ed. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009)

⁶ Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hieraki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Negara Hukum : Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9.

⁷ Aditya dan Winata

daerah kota/kabupaten tidak boleh bertentangan dengan uud nri. Dan jika uu tersebut bertolak belakang dengan konstitusi maka peraturan tersebut dapat batal demi hukum.

Tujuan dari pengujian UU yang dilakukan oleh MK ini adalah guna menjaga dan menyelaraskan agar UU yang dirancang oleh para DPR dengan persetujuan presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai norma dasar atau basic norm. Sehingga ketika membaca sebuah UU harus menggunakan syarat akan nilai-nilai moralitas untuk menjaga makna asli UU tersebut yang harus sesuai dengan UUD 1945.⁸ Di dalam UUD 1945 terdapat sebuah kilas balik sejarah bangsa dan cita-cita yang belum terselesaikan. Sebuah konstitusi harus dapat menjadi identitas nasional yang menggambarkan bangsanya sendiri. Sehingga di dalam konstitusi harus tertuang visi seluruh masyarakat bangsa dan harus diyakinkan bahwa semua visi tersebut dapat diwujudkan secara bersama-sama⁹. Negara demokratis memerlukan penguatan terhadap fungsi konstitusi, salah satunya adalah dengan melakukan pengujian UU oleh lembaga peradilan yaitu MK. Hal ini juga dapat menumbuhkan kekuatan kedudukan konstitusi sebagai tujuan negara itu sendiri.¹⁰ oleh karena itu *judicial review* oleh MK ini juga merupakan salah satu bentuk penguatan tupoksi dari MK yaitu pengawal dan penafsir resmi konstitusi.

Dalam konstitusi Indonesia menetapkan bahwa Indonesia didasarkan oleh hukum, maka dari itu Indonesia adalah negara berbasis hukum. Pada suatu prinsip yang telah tertuang dalam Psl 1 ayat 3 UUD 1945. Salah satu prinsip yang mendukung struktur negara ini adalah hukum memiliki kedudukan tertinggi. Dalam konteks negara Indonesia, supremasi hukum diwujudkan melalui konstitusi. Konstitusi mengandung ketentuan-ketentuan materiil yang menjamin ham dari warga negaranya serta menetapkan struktur pemerintahan serta pemerataan kekuasaan secara mendasar. Mengingat betapa krusialnya peran UUD dalam sistem tata negara Indonesia, baik dalam segi substansi dan hierarkinya, sehingga penegakan keteraturan hukum harus dilakukan termasuk pada proses pengujian uu. Struktur hierarki UU sangat berkaitan erat dengan pengujian UU.

⁸ Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM," *Jurnal HAM* 7, NO. 2 (2016): 77.

⁹ Lebih lanjut dalam pendapat Miriam Budiharjo dalam Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 3 (2016):199

¹⁰ Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 3 (2010) : 268

Prinsip bahwa susunan UU harus bersifat hierarki dan keduanya telah dijabarkan secara teoritis melalui konsep yang dikemukakan Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht* atau hierarki aturan hukum. Hal ini, susunan atau hierarki sistem norma-norma yang tertinggi menjadi landasan bagi norma-norma yang ada di bawahnya. Maka dari itu, adanya perubahan peraturan yang tertinggi dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas dalam penerapan peraturan yang lebih rendah. Di Indonesia, peraturan paling tinggi ini diterjemahkan dalam bentuk UU. Untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat sejalan satu sama lain, konstitusi berfungsi sebagai landasan tertinggi bagi keabsahan peraturan, dan dengan demikian dapat membentuk struktur hukum dalam hierarki yang teratur.

Pembentukan hukum di Indonesia perlu diawali dengan mengakomodasi aspek-aspek yang terdiri dari lembaga, aturan, dan perilaku subjek hukum yang memegang peranan penting dalam sistem hukum. Pandangan ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang mengidentifikasi tiga aspek utama dalam sistem hukum, yakni materi, struktur, dan budaya hukum. Aspek-aspek tersebut mengandung proses-proses seperti pembuatan hukum, penerapan hukum, dan proses peradilan terhadap pelanggaran hukum. Pembentukan sebuah hukum perlu dilaksanakan melalui penyusunan sistem hukum yang teratur dan implementasi hukum yang diawali dari landasan hukum tertinggi, yakni UUD 1945. Proses penataan hubungan antara UU dapat terwujud dengan adanya pengujian oleh MK yang berlandaskan oleh konstitusi sebagai kedudukan hukum yang tertinggi. MK yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga demokrasi akan memiliki peran yang signifikan apabila dilimpahkan tanggung jawab untuk melaksanakan pengujian terhadap peraturan UU. Hal ini sesuai dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie bahwa MK adalah sebuah lembaga peradilan hukum yang melakukan kegiatan pengujian uu terhadap UUD yang seluruhnya dilimpahkan kepada MK, sementara MA berperan sebagai lembaga peradilan yang berfokus pada penanganan perkara demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Pembentukan hukum di Indonesia perlu diawali dengan mengakomodasi aspek-aspek yang terdiri dari lembaga, aturan, dan perilaku subjek hukum yang memegang peranan penting dalam sistem hukum. Pandangan ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang

mengidentifikasi tiga aspek utama dalam sistem hukum, yakni materi, struktur, dan budaya hukum. Aspek-aspek tersebut mengandung proses-proses seperti pembuatan hukum, penerapan hukum, dan proses peradilan terhadap pelanggaran hukum. Pembentukan sebuah hukum perlu dilaksanakan melalui penyusunan sistem hukum yang teratur dan implementasi hukum yang diawali dari landasan hukum tertinggi, yakni UUD 1945. Proses penataan hubungan antara UU dapat terwujud dengan adanya pengujian oleh MK yang berlandaskan oleh konstitusi sebagai kedudukan hukum yang tertinggi. MK yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga demokrasi akan memiliki peran yang signifikan apabila dilimpahkan tanggung jawab untuk melaksanakan pengujian terhadap peraturan UU. Hal ini sesuai dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie bahwa MK adalah sebuah lembaga peradilan hukum yang melakukan kegiatan pengujian UU terhadap UUD yang seluruhnya dilimpahkan kepada MK, sementara MA berperan sebagai lembaga peradilan yang berfokus pada penanganan perkara demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat

Apabila pelaksanaan pengujian terhadap UU tidak terfokus pada MK, maka baik kelengkapan maupun materi hukum yang ada mungkin tidak mengacu pada konstitusi. Oleh karena itu, peran MK sebagai penjaga konstitusi menjadi penting dalam upaya untuk menyelaraskan aturan hukum dengan konstitusi yang sesuai dengan prinsip kekuatan hukum tertinggi. Proses penegakan supremasi konstitusi ini sangat krusial, karena produk UU tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Keberlangsungan pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan deligitimasi terhadap UUD, pelanggaran hak-hak konstitusi warga negara, dan bisa juga berpotensi merusak demokrasi. Kesesuaian substansi hukum dengan konstitusi juga akan memberikan dampak pada proses pembuatan hukum oleh lembaga legislatif yang bertujuan untuk mendukung penyusunan hukum menuju sistem yang lebih baik.

B, Kebutuhan akan Uji Proses di Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks melakukan pengujian untuk menilai sah atau tidaknya proses politik dalam fungsi legislasi. Padahal, sebenarnya uji formil merupakan landasan bagi pengujian materiil. Ada tiga alasan mengapa uji formil memiliki peran penting dalam pengujian UU di Mahkamah Konstitusi. Pertama, konsep pengujian tersebut perlu diselaraskan

terlebih dahulu. Kedua, perkembangan demokrasi yang semakin maju. Dan ketiga, kebutuhan akan praksis yang lebih baik dalam proses pengujian tersebut. Dalam pengujian UU di MK Republik Indonesia, terdapat dua pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan ini berfokus pada proses politik yang terlibat dalam pembentukan UU, mengevaluasi apakah proses tersebut telah mengikuti prinsip dan asas yang tercantum dalam UUD 1945. Kedua, pendekatan ini memeriksa isi substansi UU, termasuk ayat dan pasal, untuk mengetahui apakah mereka sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945. Dua pendekatan ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam pengujian proses jika disetujui, UU tersebut kehilangan kekuatan hukumnya karena proses politik yang melibatkan pembentukannya bertentangan dengan prinsip, asas, dan norma dasar konstitusi, sehingga UU tersebut dapat dibatalkan oleh MK. Sebaliknya, dalam pengujian substansi, jika disetujui, hanya bagian materi dari pasal yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dibatalkan oleh MK.¹¹

Pendapat Saldi Isra menyatakan bahwa sistem legislasi yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 mencakup serangkaian tahapan, meliputi: pertama, penyusunan ide untuk mengajukan RUU; kedua, pembahasan RUU tersebut; ketiga, persetujuan terhadap RUU; keempat, pengesahan RUU menjadi UU; dan kelima, pengundangan dalam lembaran negara.¹² Langkah-langkah tersebut diambil untuk mengatur batasan dalam aktivitas politik dan fungsi legislasi, dengan tujuan memastikan bahwa proses pembentukan UU dilakukan dengan tata tertib dan adil, serta untuk mengurangi dominasi warna politik dalam proses pembuatan UU.

Haris berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang lebih luas daripada hanya mengevaluasi substansial UU yang disahkan oleh DPR bersama Presiden. Selain mengevaluasi, MK juga memiliki kewajiban untuk menguji keabsahan undang-

¹¹ Lihat I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi : Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta Kompas, 2018, h. 162

¹² Lihat Saldi Isra, dalam *Keterangan Ahli perkara uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Salinan Putusan MK Nomor Nomor 27/PUU-VII/2009, h. 27. Kemudian bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, h. 179.

undang tersebut, memastikan bahwa proses pembuatannya mematuhi prinsip-prinsip konstitusionalitas dan asas supremasi konstitusi pada kerangka demokrasi konstitusional.¹³

Pendapat Yuliandri seorang ahli lainnya, mengemukakan bahwa proses membentuk UU memiliki signifikansi konstitusional yang diatur dalam Pasal 22A UUD NRI 1945. Terdapat tiga prinsip yang menjadi dasar argumennya. Pertama, pengaturan mengenai prosedur pembentukan UU merupakan upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam membentuk UU oleh DPR dan Presiden. Kedua, prosedur pembentukan UU dapat dijadikan sebagai indikator dan penilaian untuk memahami motif di balik pembentukan UU tersebut. Ketiga, prosedur dan tahapan pembuatan UU tidak dapat dipisahkan dari hasil akhirnya, sehingga keduanya dapat dikaji secara terpisah. Sebuah proses memiliki peran penting dalam menentukan hasilnya, sehingga evaluasi proses menjadi prioritas sebelum mengevaluasi hasilnya.¹⁴ Mochtar juga memberikan analisis dan pandangannya terkait konsep pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, di mana ia mengemukakan bahwa terdapat dua prinsip yang selalu ada dan terkait dalam pengujian tersebut, yakni prinsip formil dan materiil, yang menunjukkan bahwa keduanya tidak saling meniadakan. Pentingnya adanya standar dan prasyarat dalam proses pembuatan Undang-Undang tidak dapat disangkal. Sebagian besar negara di seluruh dunia, baik yang menganut civil law maupun common law, melaksanakan pengujian konstitusional oleh lembaga peradilan yang berwenang, dan pengujian tersebut tidak secara ketat memisahkan aspek formil dan materiilnya.

Harijanti pun juga ikut berpendapat, beliau berpendapat tidak jauh berbeda dengan pendapat Mochtar yaitu penekanan terhadap alasan mengapa kepatuhan prosedur terhadap pembentukan perundang-undangan itu diperlukan. 1. prosedur dan tata cara hukum adalah suatu instrumen untuk menghasilkan suatu putusan, pelaksanaan dari

¹³ Lihat Syamsudin Haris, dalam Keterangan Ahli perkara uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Salinan Putusan MK Nomor Nomor 27/PUU-VII/2009, h. 31-32

¹⁴ Lihat Yuliandri, dalam Keterangan Ahli perkara uji formil-materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Salinan Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, h. 81-88

proses tersebut Harijanti juga setuju dengan Mochtar dalam hal pentingnya mempertimbangkan mengapa kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang itu diperlukan. Harijanti menekankan beberapa alasan sebagai berikut: Mochtar juga memberikan analisis dan pandangannya terkait konsep pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, di mana ia mengemukakan bahwa terdapat dua prinsip yang selalu ada dan terkait dalam pengujian tersebut, yakni prinsip formil dan materiil, yang menunjukkan bahwa keduanya tidak saling meniadakan. Pentingnya adanya standar dan prasyarat dalam proses pembuatan Undang-Undang tidak dapat disangkal. Sebagian besar negara di seluruh dunia, baik yang menganut civil law maupun common law, melaksanakan pengujian konstitusional oleh lembaga peradilan yang berwenang, dan pengujian tersebut tidak secara ketat memisahkan aspek formil dan materiilnya. Harijanti pun juga ikut berpendapat, beliau berpendapat tidak jauh berbeda dengan Mochtar yaitu penekanan terhadap alasan mengapa kepatuhan prosedur terhadap pembentukan perundang-undangan itu diperlukan. 1. prosedur dan tata cara hukum adalah suatu instrumen untuk menghasilkan suatu putusan, pelaksanaan dari proses tersebut Harijanti juga setuju dengan Mochtar dalam hal pentingnya mempertimbangkan mengapa kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang itu diperlukan. Harijanti menekankan beberapa alasan sebagai berikut a) Proses dan prosedur hukum adalah alat untuk mencapai suatu keputusan dan mencapai tujuan hukum yang diinginkan; b) Mencapai hasil konkret, prosedur juga bertujuan untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan yang dianut oleh masyarakat dan pemerintah; c) Proses tersebut juga memperlihatkan aspek-aspek seperti transparansi, keadilan, dan fairness, sehingga penting untuk memastikan bahwa prosedur pembentukan undang-undang dijalankan dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum.

Prosedur pembentukan undang-undang dianggap sebagai inti dari sistem hukum itu sendiri, oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan seksama dalam proses pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan. Proses politik yang mencakup berbagai kepentingan pihak harus dipastikan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku

melalui konstitusi. Aktivitas politik harus terpandu oleh kerangka hukum yang jelas.¹⁵ Struktur politik, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok advokasi, media politik, dan tokoh-tokoh politik tertentu, dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengatur keinginan dalam proses pembentukan undang-undang. Konsep ini sejalan dengan teori investasi politik yang diajukan oleh Ferguson, yang menyatakan bahwa negara dapat dikuasai oleh sekelompok investor yang memiliki kepentingan tertentu. Pembuatan undang-undang dan kebijakan legislasi mungkin dipengaruhi oleh pemangku kepentingan bisnis, oleh karena itu penting bagi proses pembuatan undang-undang untuk didasarkan pada proses politik yang terstruktur dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.¹⁶ Banyak yang mengira bahwa hukum akan akan membatasi proses politik. Tidak ada jaminan dari konstitusi bahwa demokrasi akan terus stabil. Tapi dengan adanya supremasi hukum yang terus ditegakkan akan mencegah para pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga pada Banyak yang beranggapan bahwa hukum akan membatasi jalannya proses politik. Meskipun konstitusi tidak menjamin stabilitas demokrasi secara langsung, penerapan supremasi hukum secara konsisten dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga politik pada dasarnya beroperasi berdasarkan prinsip supremasi hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks kebutuhan praktis, terdapat kekhawatiran dari masyarakat terhadap sejumlah UU yang dibentuk tanpa memperhatikan prosedur formil yang ditetapkan. Ketika prosedur formil dilanggar, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk melakukan pengujian formil terhadap UU yang bersangkutan. Namun, hingga saat ini, belum ada putusan yang membatalkan validitas UU karena cacat prosedur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk interpretasi hakim yang mempengaruhi permohonan uji formil. Mahkamah Konstitusi hanya menguji UU secara vertikal, bukan horizontal, menunjukkan bahwa pemisahan antara pengujian formil dan materiil masih

¹⁵ Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Jakarta, Cetakan Ketiga LP3ES, 2013, h. 476

¹⁶ Analisis Ferguson digunakan oleh Chomsky dalam memetakan kecenderungan negara-negara demokrasi yang telah dibajak oleh kelompok-kelompok elit dengan melibatkan pebisnis besar.

belum sempurna, dan belum mencapai tujuan pengujian UU. Kegagalan uji formil dapat disebabkan oleh kualitas bukti yang lemah dari pemohon selama persidangan. Selain bukti saksi, bukti fakta juga penting dalam pengujian formil. Konsep pengujian formil tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian norma secara hierarkis, tetapi juga kesesuaian fakta dengan norma. Interaksi kepentingan politik sering mengabaikan prosedur dan menggunakan norma yang tidak konstitusional.¹⁷ Kepentingan mayoritas dalam kelompok parlemen akan mempengaruhi pengambilan keputusan legislatif. Dalam konteks ini, *judicial review* memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak kelompok yang mungkin dirugikan selama proses pembentukan dan isi UU. Oleh karena itu, validitas sebuah UU tergantung pada kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, moral politik, dan manfaatnya bagi seluruh masyarakat dan negara. Dalam perkembangannya, hubungan antara presiden dan DPR cenderung menjadi lebih terintegrasi, tanpa ruang yang jelas di antara keduanya. Presiden berupaya membangun dukungan koalisi yang kuat di parlemen, yang bisa mengancam kualitas proses dan prosedur pembentukan UU. Dalam pengajuan RUU, naskah akademik seringkali hanya dianggap sebagai syarat formal tanpa penilaian substansi dan kontennya, sementara partisipasi masyarakat dan publik dapat terbatas.

C, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi

Kedudukan hukum termasuk dalam syarat formil yang ditetapkan dalam UU, dan syarat materiilnya adalah kehilangan hak kewenangan konstitusional yang dimohonkan untuk diuji. Berdasarkan Pasal 51 UU 24/2003 tentang MK, pihak yang merasa dirugikan konstitusionalitasnya adalah pemohon, karena berlakukannya UU tersebut adalah perseorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan perkembangan prinsip NKRI, badan hukum publik dan privat, dan lembaga negara. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa tiga syarat harus dipenuhi sebelum kedudukan hukum dianggap sah: 1. Subjek hukum pemohon harus diatur oleh UU; 2. Pihak yang bersangkutan harus memiliki bukti bahwa dia memiliki hak-hak tertentu yang dijamin

¹⁷ Mark Thusnet, *Advanced Introduction Comparative Constitutional Law*, United State America, Edward Elgar Publishing, 2014, h. 59.

dalam UUD 1945; dan 3. Hak-hak tersebut harus terbukti telah dirugikan oleh UU yang bersangkutan. Selain itu, Abdul Mukthie Fadjar menyatakan bahwa kedudukan hukum sangat rumit.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 huruf a UU 24/2003 tentang MK, yang dimaksud dengan individu adalah individu dan termasuk sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam praktiknya, dalam banyak kasus, pemohonnya adalah individu atau sekelompok orang dengan kepentingan yang sama. Pemohon individu tersebut harus WNI. Salah satu syarat formal untuk menerima pengakuan kelompok masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut a)Kelompok masyarakat adat tersebut masih hidup; b) Kelompok masyarakat adat tersebut harus sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c) Kelompok masyarakat adat tersebut harus sesuai dengan NKRI yang diatur dalam UU.

Berdasarkan pandangan dari Wiryono Prodjodikoro, badan hukum adalah entitas selain individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara satu sama lain. Terdapat dua klasifikasi utama badan hukum, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Badan hukum publik mengatur entitas seperti administrasi negara dan tata negara, sementara badan hukum perdata mengatur entitas privat. Jimly Asshiddiqie memperdebatkan bahwa perbedaan inti antara badan hukum publik dan privat bergantung pada cara setiap badan hukum mengurus kepentingan yang mereka wakili.

Di samping jenis-jenis badan hukum yang telah disebutkan, Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan empat kategori tambahan badan hukum. Pertama, badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan beroperasi di ranah hukum publik. Kedua, badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan beroperasi di ranah hukum perdata. Ketiga, badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi beroperasi di ranah hukum publik. Keempat, badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan beroperasi di ranah hukum perdata. Menurut Jimly Asshiddiqie, setiap lembaga yang tidak didirikan oleh masyarakat disebut lembaga negara. Menurut Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945), lembaga negara yang memiliki kewenangan dikenal sebagai lembaga negara yang memiliki legal standing. Lembaga negara yang terkait dengan permohonan terkait pembentukan undang-undang mencakup: 1. Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), 2. Presiden, 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan 4. Lembaga lain yang terkait dengan undang-undang yang bersangkutan.

D. Proses Persidangan dan Pembuktian Pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi

Menurut UU 24/ 2003 tentang sidang MK proses persidangan di MK dirancang dengan beberapa tahapan penting yang harus dijalani. Tahapan-tahapan ini mencakup pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan pengucapan putusan. Namun, keppres MK No 06/PMK/2005, yang mengatur pedoman pelaksanaan proses persidangan dalam perkara pengujian uu, memperluas kerangka persidangan dengan menambahkan satu tahapan lagi, yakni Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH sendiri memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan keabsahan hukum dalam konteks pengujian UU. Hal ini diatur secara khusus dalam Bagian Ketujuh tentang Putusan dalam UU No 24/2003 tentang MK.

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan fase dalam proses persidangan yang diselenggarakan secara terbuka oleh Panel Hakim, minimal terdiri dari tiga hakim konstitusi. Namun, dalam keadaan tertentu, pemeriksaan ini dapat dijalankan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh minimal tujuh hakim konstitusi. Pada tahap ini, hakim melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang diajukan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek esensial seperti kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, dan substansi pokok permohonan. Saat memeriksa kelengkapan materi permohonan, hakim bertanggung jawab memberikan arahan kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk melengkapinya atau memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan, umumnya maksimal 14 hari. Jika hakim menilai bahwa permohonan sudah memadai dan jelas, dan telah diperbaiki dalam sidang panel, Panitera akan mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Setelah menyelesaikan tahap Pemeriksaan Pendahuluan, hakim yang terlibat menyusun laporan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada rapat pleno permusyawaratan Hakim untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses

persidangan. Laporan tersebut juga mencakup saran apakah permohonan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak, dengan pertimbangan yang cermat dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jika permohonan tidak memenuhi syarat, MK dapat menolaknya dengan alasan yang jelas. Namun, jika permohonan memenuhi syarat, proses persidangan akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu Pemeriksaan Persidangan. Pemeriksaan bersama perkara bisa dijalankan setelah mendapatkan Ketetapan dari hakim ketua mahkamah konstitusi, apabila beberapa perkara memiliki persamaan pokok permohonan, materi permohonan yang terkait, atau atas permintaan Pemohon.

2. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan dalam persidangan dilaksanakan melalui forum sidang yang terbuka untuk publik,¹⁸ sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Hakim (RPH), di mana pemeriksaan dapat dilakukan oleh Panel Hakim. Tahapan pemeriksaan persidangan meliputi:¹⁹ a) Verifikasi terhadap substansi permohonan; b) Evaluasi terhadap bukti yang disajikan; c) Mendengarkan keterangan dari tokoh-tokoh penting seperti Presiden atau perwakilan pemerintah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta; d) Mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli yang terlibat.

Proses pemeriksaan juga mencakup pengecekan terhadap berbagai data, keterangan, peristiwa, dan keadaan yang relevan dengan bukti yang diajukan, termasuk alat bukti elektronik seperti pesan atau informasi yang disimpan secara digital. Selain itu, dalam hal saksi ahli tidak memenuhi panggilan MK tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara resmi, MK memiliki kewenangan untuk meminta bantuan kepolisian untuk memaksa kehadiran mereka. Apabila MK memerlukan keterangan dari pihak-pihak seperti Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, pemeriksaan terhadap saksi ahli akan dilakukan setelah keterangan dari pihak-pihak tersebut diperoleh. Saksi dan ahli dapat diajukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses, dan proses pemeriksaan mereka dimulai dengan pengungkapan identitas dan kesediaan untuk bersumpah atau berjanji

¹⁸ Lihat Ibid., ps. 12 ayat (1).

¹⁹ Lihat Ibid., ps. 12 ayat (1).

sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Selain itu, ahli yang memiliki bidang keahlian serupa dapat diperiksa secara bersamaan jika diusulkan oleh pihak-pihak terkait. Keterangan dari pihak-pihak terkait harus disampaikan dalam bentuk tertulis, risalah rapat, atau rekaman elektronik dalam waktu tujuh hari kerja setelah permintaan dari hakim. Pemeriksaan terhadap pihak terkait dilakukan dengan cara mendengarkan keterangan yang relevan dengan pokok permohonan; pihak-pihak tersebut yang memiliki kepentingan langsung diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, mengajukan pertanyaan kepada ahli atau saksi, mengusulkan ahli atau saksi yang belum tampil sebelumnya, serta menyampaikan kesimpulan akhir. Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir, baik secara lisan maupun tertulis, dalam waktu tujuh hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ada penentuan waktu lain dalam persidangan.

3. *Rapat Permusyawaratan Hakim*

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) adalah sebuah forum tertutup dan bersifat rahasia yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi.²⁰ Jika Ketua tidak dapat menghadiri rapat, Rapat Pleno akan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan jika keduanya berhalangan, Ketua Sementara yang dipilih dari anggota Mahkamah Konstitusi akan memimpin rapat tersebut.²¹ Untuk mengambil keputusan, minimal 7 Hakim Konstitusi harus hadir dalam RPH, dengan dukungan dari Panitera dan petugas lain yang telah disumpah. Namun, ketentuan kuorum minimal tersebut tidak berlaku untuk RPH yang tidak bertujuan mengambil keputusan.²² Dalam RPH, putusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat bulat tidak tercapai, rapat akan ditunda hingga RPH berikutnya.²³ Jika setelah upaya berulang tidak tercapai mufakat, putusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jika RPH tidak mencapai keputusan dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua RPH akan menentukan hasil akhir.

²⁰ Lihat Ibid., ps. 29 ayat (1) dan (2)

²¹ Lihat Ibid., ps. 29 ayat (3).

²² Lihat Ibid., ps. 29 ayat (4) dan ayat (5).

²³ Lihat Ibid., Ps. 31.

4. Penetapan Putusan

Mahkamah Konstitusi membuat keputusan berdasarkan UUD 1945 dengan mempertimbangkan alat bukti yang tersedia dan keyakinan para hakim.²⁴ Untuk mengabulkan suatu permohonan, keputusan Mahkamah Konstitusi harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah.²⁵ Keputusan tersebut dapat diumumkan pada hari yang sama atau ditunda untuk pengumuman di hari lain dengan kewajiban memberitahu semua pihak yang terlibat.²⁶ Proses pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dihadiri oleh minimal 7 (tujuh) Hakim Konstitusi, dan pengumuman dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang juga dihadiri oleh minimal 7 (tujuh) Hakim Konstitusi.²⁷

B. Permasalahan Akibat DPR tidak melanjutkan Putusan MK

Negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang mana sumber hukum utamanya adalah hukum tertulis yang berasal dari peraturan UU. Di dalam sistem hierarki peraturan UU negara Indonesia menganut sistem yang tunduk pada norma tertinggi di negaranya yaitu UUD 1945. semua substansi dan materi yang termuat dalam peraturan UU harus tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya yang lebih tinggi. Pada saat MK melakukan *judicial review* dan mengeluarkan sebuah putusan yang menyatakan bahwa peraturan UU tersebut bertentangan dengan UUD maka peraturan UU tersebut langsung tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selama putusan hasil *judicial review* belum dikeluarkan oleh MK, maka UU tersebut masih dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kasus putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-VII/2009 adalah permohonan pengujian terhadap UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU No 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Permohonan ini diajukan oleh Robertus, seorang warga Negara Indonesia, mantan narapidana, yang merasa bahwa hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemberlakuan

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, ps. 45 ayat (1).

²⁵ *Ibid.*, ps. 45 ayat (2).

²⁶ *Ibid.*, ps. 45 ayat (9).

²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, *op cit.*, ps. 31.

beberapa pasal dalam kedua undang-undang tersebut. Salah satu pasal yang disoroti adalah Pasal 12 huruf g UU No 10/2008 yang mengatur persyaratan untuk berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan. Pemohon berargumen bahwa ketentuan pasal-pasal yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut sebenarnya merupakan tindakan kezaliman, penyiksaan, hukuman, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seumur hidup pemohon. Meskipun pemohon telah dihukum dan diberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya, pemberlakuan pasal-pasal tersebut secara umum tanpa adanya pengecualian atau batasan waktu dianggap tidak konstitusional dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Putusan MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa norma hukum yang terkandung dalam kedua UU yang disebutkan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yakni :

- a. Norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tersebut tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum)
- b. berlaku terbatas selama 5 tahun setelah terpidana selesai menjalani hukumannya
- c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka
- d. jujur menyatakan statusnya kepada publik sebagai mantan terpidana
- e. tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahawa putusan ini tergolong ke dalam putusan positive legislature kerana terdapat penambahan norma yang disebutkan mahkamah di dalam amar putusannya, yakni ada pemberlakuan syarat-syarat tertentu kerana berada dalam tataran *conditionally unconstitutional*. Yang menjadi sorotan utama dalam putusan ini adalah bahawa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara langsung ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif yaitu DPR

C. Pengujian UU Ratifikasi terhadap UUD NRI Tahun 1945

Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 yang menolak pengujian ratifikasi ASEAN Charter, Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan yang mendalam mengenai dua aspek penting. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak dengan tegas menyatakan apakah memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang (UU) ratifikasi, menunjukkan kemungkinan adanya pengujian UU ratifikasi dalam situasi tertentu. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum nasional dan internasional serta relevansinya dengan kerangka hukum di tingkat domestik. Kedua, penolakan terhadap pengujian ASEAN Charter oleh Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh sifat opsional dan karakter normatifnya, serta dianggap sebagai perjanjian antara ASEAN Charter dan negara-negara anggota ASEAN. Pengujian ASEAN Charter dianggap tidak sesuai karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa isinya lebih terkait dengan kebijakan luar negeri dan hubungan antar-negara yang tidak sepenuhnya dapat ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum domestik. Namun, situasi berbeda terjadi ketika membicarakan UU ratifikasi. UU ratifikasi, sebagai jenis UU yang mengandung materi normatif dalam lampirannya, mengandung pasal tentang persetujuan, sementara materi normatifnya, yaitu perjanjian internasional, disertakan dalam lampiran UU persetujuan itu sendiri. Lampiran UU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, sehingga UU ratifikasi, baik dalam teks UU maupun lampirannya, membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk mengecualikan pengujian terhadap UU ratifikasi yang mengesahkan perjanjian internasional.

Dalam konteks hukum progresif dan aktivisme yudisial, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas UU ratifikasi. Namun, tantangan muncul ketika sebuah perjanjian internasional yang diakui dalam UU ratifikasi dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Saat ini, belum ada solusi yang ditemukan untuk menangani status perjanjian internasional tersebut jika dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu solusi alternatif yang diusulkan adalah penerapan "constitutional preview," yaitu melakukan peninjauan konstitusionalitas UU ratifikasi ketika masih dalam proses menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) atau sedang dibahas dengan negara mitra sebelum mendapat persetujuan dari masing-masing negara.

Pendekatan ini memungkinkan langkah preventif terhadap kemungkinan ketidaksesuaian dengan konstitusi sebelum UU disahkan.

Dalam proses evaluasi RUU ratifikasi, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk proporsi antara kepentingan nasional dan internasional, potensi konsekuensi hukum dari implementasi perjanjian internasional yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia, serta implikasi hukum yang serius bagi masyarakat Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan ini memberikan panduan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tindakan yudisial terkait peninjauan RUU ratifikasi atau perjanjian internasional. Proses peninjauan RUU ratifikasi atau perjanjian internasional pada tahap pembahasan dapat diinisiasi oleh Presiden dan/atau DPR untuk menyampaikan dugaan tentang inkonstitusionalitas RUU ratifikasi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah RUU ratifikasi tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Hasil dari evaluasi konstitusional tersebut akan menjadi dasar bagi pihak yang mengajukan, yakni Presiden dan/atau DPR, untuk mengambil langkah selanjutnya, seperti dalam proses peninjauan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden atau melalui regulasi khusus yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

D. Pengkajian UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945

Pengkajian Undang Undang pada No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD 1945. Pihak penggugat adalah Beberapa LSM dan masyarakat di Indonesia yang merasa dirugikan dengan adanya UU No. 7 Tahun 2017. Objek yang diuji adalah Pasal tertentu di-dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang dianggap berlawanan dengan UUD 1945. Argumen Yang Diberikan dari Pihak Pemohon adalah :

- a. Hak Memilih dan Dipilih, Pasal dalam UU 7/2017 yang mengatur tentang persyaratan calon anggota legislatif dianggap berlawanan Psl 27 ayat (1) dan Psl 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyampaikan jika semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemohon berargumen bahwa persyaratan tambahan yang tidak ada dalam UUD 1945 menghalangi untuk hak dipilih.

- b. Kesetaraan di Hadapan Hukum, Pemohon menyatakan bahwa adanya beberapa ketentuan di dalam UU tersebut yang menciptakan diskriminasi yang tidak konstitusional. Misalnya, ketentuan yang mengatur mengenai masa jeda bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dianggap berlawanan dengan asas yang non-diskriminasi yang diatur dalam Psl 27 ayat (1) UUD 1945 .

Argumen Dari Pemerintah (Termohon) Adalah

- a. Keteraturan dan Kelayakan, Pemerintah berargumen bahwa persyaratan tambahan pada UU 7/2017 bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas para calon anggota legislatif. Pemerintah mengklaim bahwa hal ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa hanya individu yang layak dan memiliki integritas yang tinggi dapat mencalonkan diri.
- b. Penafsiran Konstitusional, Pemerintah berkomentar bahwa UU 7/2017 adalah implementasi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang membutuhkan aturan lebih lanjut. Oleh karena itu, aturan tambahan yang dimaksud adalah sah dan sesuai pada semangat UUD 1945.

Pendapat Dari Para Ahli Adalah :

- a. Ahli Hukum Tata Negara, Menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk dipilih, tetapi hak tersebut bukanlah hak absolut dan dapat dibatasi oleh undang-undang sepanjang pembatasan tersebut rasional dan proporsional.
- b. Ahli Sosiologi Politik, Mengatakan bahwa pembatasan tertentu dapat diterima untuk memastikan bahwa individu yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik dapat berpartisipasi dalam politik. Namun, ketentuan yang terlalu ketat dapat dianggap tidak adil dan merugikan hak-hak dasar warga negara.

Kesimpulan dan pernyataan Mahkamah Konstitusi Setelah mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak dan pendapat para ahli, putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi ialah bahwa beberapa aturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 memang berlawanan dengan UUD 1945 dan harus dicabut atau diubah. Pasal yang mengatur persyaratan tambahan bagi calon anggota legislatif melanggar prinsip

kesetaraan di aturan hukum dan untuk hak dipilih yang diatur dalam UUD 1945. Pembatasan terhadap mantan terpidana yang sudah menjalani hukuman dianggap tidak proporsional dan diskriminatif. Mahkamah memerintahkan kepada pihak yang membuat undang-undang untuk melakukan pembenaran kepada ketentuan-ketentuan tersebut agar sesuai dengan asas-asas konstitusi yang ada dalam UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Dalam artikel ini mengandung kesimpulan bahwa persidangan pengujian UU terhadap UUD di MK adalah salah satu mekanisme yang inti di dalam sistem ketatanegaraan di negara Indonesia. MK berperan sebagai *judicial review* dan penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan bahwa setiap UU yang disahkan oleh pemerintah dan DPR tidak akan bertolakbelakang dengan UUD 1945. Proses pengujian ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam pembagian kekuasaan negara, di mana MK bertindak sebagai lembaga independen yang memutus perkara konstitusional, memeriksa, dan mengadili. MK memberikan ruang bagi masyarakat dan berbagai pihak untuk mengajukan permohonan pengujian UU yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional mereka. ada beberapa tujuan penting dalam penelitian ini antara lain mengidentifikasi Prosedur Pengujian Formil di MK, menganalisis Kesesuaian Peraturan UU dengan UUD , menilai Efektivitas Pengujian Formil oleh MK, ,mengidentifikasi Tantangan dan Hambatan dalam Pengujian Formil, Menggali Perspektif Stakeholder terhadap Pengujian Formil, membandingkan Pengujian Formil di Indonesia dengan Negara Lain. Pengujian UU oleh MK dan MA menimbulkan berbagai isu, termasuk ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara keputusan kedua lembaga tersebut. Penulis menekankan perlunya perbaikan dalam sistem pengujian untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Penegakan supremasi konstitusi adalah krusial untuk menjaga legitimasi hukum di Indonesia. MK berperan penting dalam menyelaraskan aturan hukum dengan konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi. Tanpa pengujian yang terfokus pada MK, kelengkapan dan materi hukum mungkin tidak mengacu pada konstitusi, yang dapat merusak tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia. Melalui prosedur yang jelas dan transparan, MK

Pendengaran statement dari berbagai pihak, termasuk ahli hukum, saksi, dan pihak yang berkepentingan maupun masyarakat, sebelum mengambil keputusan akhir. Keputusan MK mempunyai power hukum yang tetap dan harus dihormati oleh keseluruhan pihak yang ada. Keputusan ini bukan hanya berfungsi sebagai solusi hukum untuk kasus tertentu, tetapi juga memberikan preseden penting dalam pengembangan hukum konstitusi di Indonesia. Keputusan MK dapat membatalkan atau mengubah ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi di masa depan. Ada beberapa kemungkinan jika hal ini diterapkan antara lain peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, penguatan mekanisme pengawasan, pembentukan badan konsultatif. Dalam penelitian ini kami juga mempunyai saran agar pengujian undang undang lebih efektif dan berkontribusi positif seperti Penyempurnaan Regulasi dan Pedoman Penyusunan Peraturan, Penguatan Kapasitas Mahkamah Konstitusi, Pengembangan Pendidikan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga. Secara keseluruhan, proses pengujian UU di MK merupakan manifestasi konkret dari supremasi konstitusi. Melalui proses ini asas-asas hak asasi manusia, keadilan sosial dan demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 dapat terus dijaga dan ditegakkan. MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan konstitusi, tetapi juga sebagai pilar utama dalam upaya perlindungan konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia.

Referensi

<https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/detail-info-judicial-review/id/93>

<https://repository.lppm.unila.ac.id>

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1811/pdf/4231>

Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Online lima UU yang sering diuji di MK

Widayati, "Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Pembaharuan Hukum Hukum IV, No.1 (2017) : 2*

Nafiatul Munawaroh and Mayam Nur Hidayati, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal IUS QUIA ISTUM* 22, No. 2 (2015) : 256.

Munawaroh dan Hidayati

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Perundang-Undangan yang Baik*, 1st ed. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009)

Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hieraki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Negara Hukum : Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9.

Aditya dan Winata

Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM," *Jurnal HAM* 7, NO. 2 (2016): 77.

Lebih lanjut dalam pendapat Miriam Budiharjo dalam Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 3 (2016);199

Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 3 (2010) : 268

Lihat I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi : Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta Kompas, 2018, h. 162

Lihat Saldi Isra, dalam Keterangan Ahli perkara uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Salinan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, h. 27. Kemudian bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, h. 179.

Lihat Syamsudin Haris, dalam Keterangan Ahli perkara uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Salinan Putusan MK Nomor Nomor 27/PUU-VII/2009, h. 31-32

Lihat Yuliandri, dalam Keterangan Ahli perkara uji formil-materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Salinan Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, h. 81-88

Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Jakarta, Cetakan Ketiga LP3ES, 2013, h. 476

Analisis Ferguson digunakan oleh Chomsky dalam memetakan kecenderungan negara-negara demokrasi yang telah dibajak oleh kelompok-kelompok elit dengan melibatkan pebisnis besar.

Mark Thusnet, Advanced Introduction Comparative Constitutional Law, United State America, Edward Elgar Publishing, 2014, h. 59.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, ps. 45 ayat (1).

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,...*op cit.*, ps. 31.

<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/132/157/1541>

<https://perludem.org/2020/01/13/keterangan-ahli-permohonan-pengujian-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum/>